



**KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH UNIVERSITAS TRILOGI**

Tahun Anggaran 2018

Nomor : 43/TRILOGI/LPPM/KP/IX/2018

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. DR. P. SETIA LENGGONO** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Trilogi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. LUDWINA HARAHAHAP, S.E.,
M.S.Ak.** : Dosen Program Studi Akuntansi, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2018 dengan judul **"Posdaya Mitra Universitas Trilogi Menuju Pemberdayaan Dan Pengelolaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan."**



Pasal 2
Dana Pengabdian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan pengabdian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berdasarkan anggaran internal Universitas Trilogi adalah sebesar **Rp 5.000.000**
- (2) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kegiatan Pengabdian.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana pengabdian yaitu $70\% \times \text{Rp. 5.000.000} = \text{Rp. 3.500.000}$, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan pengabdian yang memuat judul pengabdian, pendekatan dan metode pengabdian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan Pengabdian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana pengabdian yaitu $30\% \times \text{Rp. 5.000.000} = \text{Rp. 1.500.000}$, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIAPMAS yaitu Laporan Akhir, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian dan Bukti Penggunaan Dana.
- (2) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Ludwina Harahap, S.E., M.S.Ak.
NomorRekening	: 147001002135506
Nama Bank	: Bank BRI
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.



Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak Tanggal 21 September 2018 dan berakhir pada Tanggal 21 Januari 2019.

Pasal 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib dan tambahan berupa publikasi karya ilmiah melalui jurnal/prosiding dan sesuai dengan yang tertera dalam proposal **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Pengabdian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Pengabdian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Pengabdian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Pengabdian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran pengabdian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan Pengabdian yang telah dilaksanakan ke SIAPMAS paling lambat **15 November 2018**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyerahkan rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **15 Januari 2019**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIAPMAS paling lambat **15 Januari 2019** (bagi Pengabdian tahun terakhir).

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9

Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran Pengabdian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas Universitas Trilogi.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala LPPM Universitas Trilogi.



Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana Pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas Trilogi.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pengabdian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada penghentian **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Universitas Trilogi.



- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 15

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA



DR. P. SETIA LENGGONO

NIDN: 0322047102

PIHAK KEDUA

Ludwina Harahap

Ludwina Harahap, S.E., M.S.Ak.

NIDN: 0308087004